

Akta Pengangkatan Anak WNA

Definisi

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.35;
2. Fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga orang tua kandung atau wali yang sah atau kerabat calon anak angkat;
3. Fotocopy KTP-el dan kartu Keluarga orang tua calon anak angkat;
4. Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat;
5. Penetapan Pengadilan;
6. Memperoleh izin tertulis dari Pemerintahan Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
7. Memperoleh izin tertulis dari Menteri melalui Lembaga Pengasuh Anak;
8. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon;
9. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.